



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman : www.unsoed.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal dan mahasiswa ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri setelah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa besaran UKT setiap Program Studi di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019 dan besaran tarif UKT tersebut masih dapat dikenakan terhadap mahasiswa baru;
- c. bahwa tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program profesi dan pascasarjana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 dan untuk

mengakomodir tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program profesi dan pascasarjana yang belum diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Rektor selama menunggu penetapan oleh Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Men.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1827);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa UNSOED.
4. Biaya Pendidikan adalah Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Layanan Pendidikan.
5. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.
6. Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap calon mahasiswa program diploma dan sarjana berdasarkan kemampuan ekonominya.
7. Tarif layanan pendidikan adalah tarif layanan pendidikan yang dikenakan terhadap calon mahasiswa program pascasarjana dan profesi.
8. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dan tarif layanan pendidikan adalah kebijakan rektor berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kemampuan keuangan badan layanan umum untuk memberikan penyesuaian biaya pendidikan bagi mahasiswa dalam hal terjadi perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
9. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Unit Kerja adalah Fakultas dan Pascasarjana.
12. Pemohon adalah mahasiswa reguler program diploma, sarjana, profesi, dan pascasarjana.

BAB II BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Besaran dan Kelompok UKT

Pasal 2

- (1) Besaran UKT bagi mahasiswa S1 dan D3 sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.
- (2) Kriteria kelompok UKT adalah berdasarkan *income* per kapita yang dihitung berdasarkan penghasilan orang tua dalam ribuan rupiah dibagi jumlah anggota keluarga yang belum bekerja sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.

Bagian Kedua Besaran Biaya Pendidikan Pascasarjana dan Profesi

Pasal 3

Tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa pascasarjana dan profesi sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.

Bagian Ketiga Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 4

- (1) Iuran Pengembangan Institusi merupakan pungutan selain UKT dari mahasiswa program Diploma dan Sarjana bagi:
 - a. Mahasiswa asing;
 - b. Mahasiswa kelas internasional;
 - c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan
 - d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.
- (2) Iuran Pengembangan Institusi dapat dikenakan terhadap mahasiswa program pascasarjana dan profesi.
- (3) Besaran iuran pengembangan institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan dengan

memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

- (4) Iuran pengembangan institusi dibayarkan pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
- (5) Besaran iuran pengembangan institusi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.

BAB III

PENYESUAIAN DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyesuaian Biaya Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyesuaian UKT berupa keringanan.
- (2) Keringanan adalah penurunan level UKT pada periode tertentu.
- (3) Penyesuaian UKT dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengalami perubahan kemampuan keuangan.
- (4) Penyesuaian tarif layanan bagi mahasiswa program pascasarjana dan profesi dapat diberikan sesuai dengan peraturan rektor.
- (5) Penetapan penyesuaian UKT dan/atau tarif layanan pendidikan pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi oleh tim.
- (6) Penyesuaian UKT dan Tarif Layanan Pendidikan hanya berlaku selama satu semester dalam hal terjadi bencana alam dan non-alam.
- (7) Penyesuaian UKT dan Tarif Layanan Pendidikan berlaku sampai dengan selesai studi dalam hal terjadi perubahan kemampuan keuangan.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS pada:
 - a. Minimal Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana ; dan
 - b. Minimal Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga.
- (2) Mahasiswa yang membayar UKT sebagaimana tersebut pada ayat (1) berubah/turun kelompok level terdekat sesuai nominal UKT yang baru.

- (3) Mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak termasuk mahasiswa dengan UKT level 1.
- (4) Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- (5) Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain karena bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan:
 - a. Pembebasan sementara UKT; atau
 - b. Penyesuaian level UKT.
- (6) Pembebasan sementara dan penyesuaian level UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b berlaku selama satu semester.

Bagian Kedua Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

- (1) Mahasiswa Bidikmisi dijamin pembiayaan pendidikannya oleh pemerintah sampai dengan lulus tepat waktu dengan rincian :
 - a. Program Sarjana selama 8 (delapan) semester;
 - b. Program Diploma selama 6 (enam) semester;
 - c. Program Profesi selama 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa Bidikmisi diberi pembebasan UKT pada:
 - a. Semester 9 (Sembilan) untuk program Sarjana;
 - b. Semester 7 (tujuh) untuk program Diploma;
- (3) Mahasiswa Bidikmisi program Sarjana pada semester 10 (sepuluh) dan seterusnya dikenakan biaya UKT level 1 (satu).
- (4) Mahasiswa Bidikmisi program Diploma pada semester 8 dan seterusnya dikenakan biaya UKT level 1 (satu).
- (5) Mahasiswa Bidikmisi program Profesi Ners dan Apoteker pada semester 3 dan seterusnya dan/atau program Profesi Dokter dan Dokter Gigi pada semester 5 dan seterusnya dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari Tarif Layanan Pendidikan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau non-alam yang mengakibatkan kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring, maka mahasiswa dapat diberikan bantuan untuk koneksi internet.

BAB IV

PERSYARATAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan dan diketahui/ditandatangani oleh orang tua/wali pemohon/pemohon.
- (2) Tata cara usul penyesuaian UKT dan tarif layanan pendidikan mengacu pada Peraturan Rektor.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

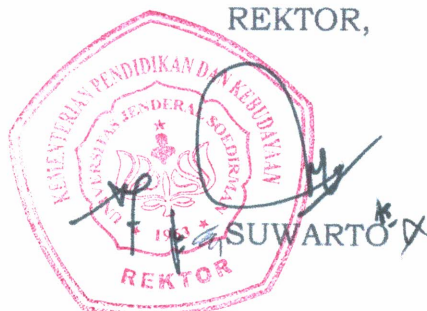
Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 Juli 2020

REKTOR,



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

A. KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL

Tabel 1. TARIF UKT (dari Rp 2.000.000,00 – Rp 3.500.000,00)

[illegible]

Tabel 2. TARIF UKT (dari Rp 3.500.000,00 – Rp 9.500.000,00)

[illegible]

Tabel 3. TARIF UKT (dari Rp 10.000.000,00 – Rp 17.500.000,00)

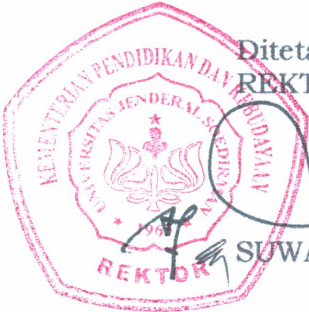
[illegible]

B. TARIF BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA D3 DAN S1

No	Jenjang	Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (per semester)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (maksimal)
1.	D3	Administrasi Bisnis	8.210.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	5.500.000	-
2.	D3	Agribisnis	10.968.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	-	-	-
3.	D3	Akuntansi	8.210.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
4.	D3	Bahasa Inggris	8.552.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
5.	D3	Bahasa Mandarin	8.552.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.000.000	-
6.	D3	Budi Daya Ikan	12.523.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	3.200.000	4.000.000	-
7.	D3	Bisnis Internasional	11.519.000	500.000	1.000.000	3.300.000	3.600.000	4.100.000	6.150.000	-	-
8.	D3	Administrasi Perkantoran	8.210.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	5.500.000	-
9.	D3	Perencanaan Sumber Daya Lahan	14.277.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	-	-	-
10.	D3	Budi Daya Ternak	13.367.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	-	-	-
11.	S1	Agribisnis	9.577.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	-
12.	S1	Agroteknologi	9.708.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	-
13.	S1	Akuntansi	6.741.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
14.	S1	Biologi	10.355.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	4.250.000	6.000.000	-
15.	S1	Akuakultur	10.112.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	-
16.	S1	Ekonomi Pembangunan	8.764.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
17.	S1	Farmasi	16.179.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	-
18.	S1	Fisika	10.786.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	3.000.000	3.500.000	-
19.	S1	Hubungan Internasional	6.472.000	500.000	1.000.000	2.200.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000	3.500.000	-
20.	S1	Administrasi Publik	6.472.000	500.000	1.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	4.000.000	-

No	Jenjang	Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (per semester)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (maksimal)
21.	S1	Teknologi Pangan	10.112.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	-
22.	S1	Ilmu Gizi	10.355.000	500.000	1.000.000	3.600.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	-
23.	S1	Hukum	6.202.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	-
24.	S1	Ilmu Kelautan	10.142.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	-
25.	S1	Keperawatan	16.179.000	500.000	1.000.000	3.200.000	3.800.000	4.400.000	5.000.000	5.600.000	-
26.	S1	Keperawatan Kelas Internasional	26.100.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	9.000.000	-
27.	S1	Ilmu Komunikasi	6.472.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.500.000	4.250.000	-
28.	S1	Ilmu Politik	6.741.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
29.	S1	Kesehatan Masyarakat	10.786.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000	-
30.	S1	Kimia	10.786.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	-
31.	S1	Manajemen	6.741.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
32.	S1	Manajemen Sumberdaya Perairan	9.577.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	-
33.	S1	Matematika	9.577.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	3.000.000	3.500.000	-
34.	S1	Pendidikan Bahasa Indonesia	6.472.000	500.000	1.000.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	4.000.000	-
35.	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000	-
36.	S1	Kedokteran	22.319.000	500.000	1.000.000	7.100.000	9.450.000	15.000.000	16.500.000	17.500.000	-
37.	S1	Kedokteran Gigi	22.319.000	500.000	1.000.000	10.100.000	11.200.000	12.500.000	14.500.000	15.000.000	-
38.	S1	Pendidikan Ekonomi	6.472.000	500.000	1.000.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	-	-	-
39.	S1	Pendidikan Jasmani	6.741.000	500.000	1.000.000	3.300.000	3.600.000	4.000.000	-	-	-
40.	S1	Peternakan	9.708.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	-	-	-
41.	S1	Sastra Indonesia	7.443.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	-

No	Jenjang	Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (per semester)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (maksimal)
42.	S1	Sastra Inggris	7.443.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
43.	S1	Sastra Jepang	7.753.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
44.	S1	Sosiologi	6.472.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
45.	S1	Teknik Elektro	10.364.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-
46.	S1	Teknik Geologi	9.932.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-
47.	S1	Teknik Industri	9.736.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.500.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000	-
48.	S1	Informatika	10.142.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-
49.	S1	Teknik Pertanian	9.708.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	-
50.	S1	Teknik Sipil	10.796.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TARIF LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA PASCASARJANA DAN PROFESI

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan
1.	S2	Agronomi	6.000.000
2.	S2	Agribisnis	6.500.000
3.	S2	Akuntansi	6.000.000
4.	S2	Bioteknologi Pertanian	7.000.000
5.	S2	Biomedis	9.000.000
6.	S2	Administrasi Publik	8.000.000
7.	S2	Biologi	6.000.000
8.	S2	Ekonomi	6.000.000
9.	S2	Ilmu Komunikasi	6.000.000
10.	S2	Ilmu Lingkungan	6.000.000
11.	S2	Ilmu Pangan	6.000.000
12.	S2	Peternakan	6.000.000
13.	S2	Ilmu Kelautan	7.000.000
14.	S2	Ilmu Manajemen	7.000.000
15.	S2	Hukum	7.000.000
16.	S2	Magister Kenotariatan	9.000.000
17.	S2	Penyuluhan Pertanian	7.000.000
18.	S2	Sosiologi	6.000.000
19.	S2	Sumberdaya Akuatik	7.500.000

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan
1.	S3	Biologi	9.000.000
2.	S3	Hukum	12.000.000
3.	S3	Ekonomi	10.000.000
4.	S3	Pertanian	9.000.000
5.	S3	Peternakan	9.000.000
6.	S3	Ilmu Manajemen	10.000.000

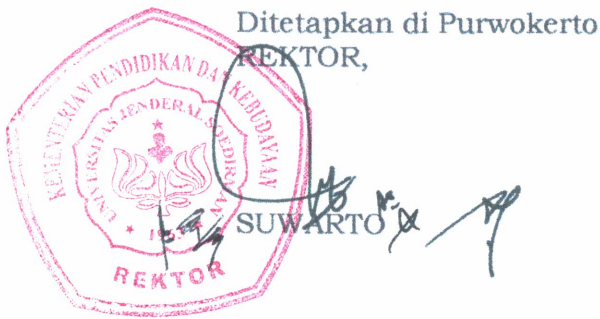
Program Profesi dan Spesialis

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan
1.	Profesi	Pendidikan Profesi Akuntan	5.000.000
2.	Profesi	Pendidikan Profesi Dokter	13.000.000
3.	Profesi	Pendidikan Profesi Dokter Gigi	13.000.000
4.	Profesi	Pendidikan Profesi Ners (Alumni)	6.500.000
		Pendidikan Profesi Ners (Non Alumni)	12.500.000
5.	Profesi	Pendidikan Profesi Apoteker (Alumni)	12.500.000
		Pendidikan Profesi Apoteker (Non Alumni)	15.000.000
6.	Spesialis	Anestesiologi dan Terapi Intensif (reguler)	15.000.000
7.	Spesialis	Anestesiologi dan Terapi Intensif (tugas belajar)	25.000.000

No	Jenjang	Program Studi	Ket	Tarif Layanan
1.	Pasca Stase	Dokter	Per Ujian	5.600.000
2.	Pasca Stase	Dokter Gigi	Per Ujian	5.600.000
3.	Pasca Stase	Uji Kompetensi Ners	Per Ujian	1.000.000

No	Jenjang	Ket	Tarif Layanan
1.	S2	Matrikulasi	2.000.000

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM DIPLOMA DAN S1 BAGI MAHASISWA ASING, KELAS INTERNASIONAL,
 JALUR KERJA SAMA, DAN JALUR MANDIRI

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL I	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL IV	LEVEL V
1.	Pertanian	Agroteknologi	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Agribisnis	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Teknologi Pangan	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Teknik Pertanian	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		D3 Agribisnis	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
2.	Biologi	Biologi	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	-
		Biologi Kelas Internasional	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	-
		D3 Budi Daya Ikan	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	-
3.	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
		Manajemen	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL I	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL IV	LEVEL V
		Ilmu Ekonomi Pembangunan	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		Pendidikan Ekonomi	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		D3 Akuntansi	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		D3 Administrasi Bisnis	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		D3 Administrasi Perkantoran	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		D3 Bisnis Internasional	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
		Akuntansi Kelas Internasional	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Manajemen Kelas Internasional	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
4.	Peternakan	Peternakan	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	-
		D3 Budi Daya Ternak	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	-
5.	Hukum	Hukum	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
		Hukum Kelas Internasional	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
6.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Sosiologi	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Ilmu Politik	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Ilmu Komunikasi	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Hubungan Internasional	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
7.	Kedokteran	Kedokteran	50.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	-
		Kedokteran Gigi	50.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	-

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL I	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL IV	LEVEL V
8.	Teknik	Teknik Elektro	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Teknik Sipil	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Teknik Geologi	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Informatika	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Teknik Industri	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
9.	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Keperawatan	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Keperawatan Kelas Internasional	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	-
		Farmasi	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	-
		Ilmu Gizi	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Pendidikan Jasmani	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
10.	Ilmu Budaya	Sastra Indonesia	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Sastra Inggris	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Sastra Jepang	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Pendidikan Bahasa Indonesia	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Pendidikan Bahasa Inggris	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		D3 Bahasa Inggris	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	-
		D3 Bahasa Mandarin	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	-

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL I	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL IV	LEVEL V
11.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Matematika	12.500.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		Fisika	12.500.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		Kimia	12.500.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
12.	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Ilmu Kelautan	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		Manajemen Sumberdaya Perairan	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		Akuakultur	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-

Keterangan: Pilihan Level V dapat diisi lebih besar dari Level VI atau diisi Rp 0 (Nol)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
1963
REKTOR

SUWARTO

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

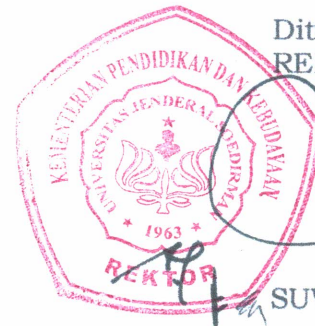
LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA DAN PROFESI

Iuran Pengembangan Institusi (Rp)

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
1.	S2	Ilmu Ekonomi Pembangunan	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Bebas
2.	S2	Ilmu Manajemen Kelas A (pagi)	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Bebas
3.	S2	Ilmu Manajemen Kelas B (sore)	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	Bebas
4.	S2	Ilmu Manajemen Kelas C (akhir pekan)	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	Bebas
5.	S2	Hukum	5.000.000	-	-	-	-
6.	S2	Magister Kenotariatan	5.000.000	-	-	-	-
7.	S2	Akuntansi	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Bebas
8.	S3	Ekonomi	2.000.000	4.500.000	7.000.000	9.500.000	Bebas
9.	S3	Ilmu Hukum	10.000.000	-	-	-	-
10.	S3	Ilmu Manajemen Kelas A (pagi)	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.500.000	Bebas
11.	S3	Ilmu Manajemen Kelas B (akhir pekan)	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	Bebas

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
1.	Profesi	Pendidikan Profesi Akuntansi	2.000.000	4.500.000	7.000.000	9.500.000	Bebas
2.	Profesi	Pendidikan Profesi Ners	25.000.000	-	-	-	-
3.	Profesi	Pendidikan Profesi Apoteker	25.000.000	-	-	-	-



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO